



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SD, alamat [REDACTED] Kabupaten Ende, sebagai Pemohon I;

[REDACTED], umur 37 tahun, sebagai Pemohon II;

[REDACTED], umur 35 tahun, sebagai Pemohon III;

[REDACTED], umur 29 tahun, sebagai Pemohon IV;

[REDACTED], umur 28 tahun, sebagai Pemohon V;

[REDACTED], umur 26 tahun, sebagai Pemohon VI;

[REDACTED], umur 23 tahun, sebagai Pemohon VII;

[REDACTED], umur 21 tahun, sebagai Pemohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya yang sudah diperbaiki tertanggal 26 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Ed, tanggal 26 April 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan isteri Pemohon I adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 10 Mei Tahun 1980 di Kopoone, dengan Wali Hakim sebagai Wali Nikah, dengan mas kawin berupa baju ende, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2009, isteri Pemohon I yang bernama [REDACTED], Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat [REDACTED] Kabupaten Ende, telah meninggal dunia, yang di buktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem. 140/234/DM/IV/2018;
 3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan isteri Pemohon I berstatus perawan;
 4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan isteri Pemohon I telah dikaruniai tujuh orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. [REDACTED], perempuan, umur 37 Tahun;
 - 4.2. [REDACTED], laki-laki, umur 35 Tahun;
 - 4.3. [REDACTED], perempuan, umur 29 Tahun;
 - 4.3 [REDACTED] perempuan, umur 28 Tahun;
 - 4.4. [REDACTED], perempuan, umur 26 Tahun;
 - 4.5. [REDACTED], perempuan, umur 23 Tahun;
 - 4.6. [REDACTED], laki-laki, umur 21 Tahun;
 5. Bahwa sebelum isteri Pemohon I meninggal dunia, Pemohon I dan isteri Pemohon I tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan isteri Pemohon I;
 6. Bahwa Pemohon I dan isteri Pemohon I belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende;
 7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
 8. Bahwa antara Pemohon I dan isteri Pemohon I tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyah pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon;
10. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor : Pem.140/235/DM/IV/2018 tanggal 18 April 2018. Oleh sebab itu, Pemohon I mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
11. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyah pernikahan Pemohon I dan isteri Pemohon I;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dan istri Pemohon I yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei Tahun 1980 di [REDACTED], adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan memeriksa berkas perkara Para Pemohon dengan seksama, maka dari permohonan Para Pemohon adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan bukan oleh pasangan suami dan istri, akan tetapi diajukan oleh Pemohon I yang berkedudukan sebagai suami dan oleh Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII yang berkedudukan sebagai anak-anak kandung dari Pemohon I, dimana istri Pemohon I yang bernama Amina Juli telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena istri dari Pemohon I telah meninggal dunia, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 poin (6), permohonan itsbat nikah harus diajukan secara *kontentius* (tuntutan hak yang di dalamnya terdapat suatu sengketa), sedangkan dalam perkara permohonan a quo adalah permohonan yang bersifat *voluntair* (permohonan hak *ansich*), karena yang mengajukan itsbat nikah bukan dari pasangan suami istri itu sendiri. Oleh karena itu terhadap perkara permohonan a quo adalah permohonan yang salah, karena bertentangan dengan hukum formil peradilan agama sebagaimana yang terdapat di dalam Buku II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, olehnya itu permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende, berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor: W23-A2/294/HK.05/IV/2018, tanggal 26 April 2018 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018 sejumlah sebagaimana tersebut di dalam amar penetapan;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 H. oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Nur Ratuloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Nur Ratuloli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp456.000,00
(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Ed.